



**PENGUKURAN DAN PEMERINGKATAN KINERJA PERBANKAN
SYARIAH DENGAN PENDEKATAN *MAQASHID SHARIA INDEX*
(Studi pada Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia dan
Arab Saudi Periode 2011-2015)**

Skripsi

Oleh :

Agustiya Nur Pratama

NIM. 7311413041

Prodi Manajemen, S1 Konsentrasi Keuangan

UNNES
JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TAHUN 2017

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia skripsi pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 5 Mei 2017

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen



UNNES
FAKULTAS EKONOMI

Rini Setyo Witiastuti, SE., MM
NIP. 197610072006042002

Dosen Pembimbing



Rini Setyo Witiastuti, SE., MM
NIP. 197610072006042002

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENGESAHAN KELULUSAN


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 7 Juni 2017

Penguji I



Moh. Khoiruddin, SE, M.Si
NIP. 197001062008121001

Penguji II



Anghi Wijayanto, SE, MM
NIP. 198306172008121003

Penguji III



Rini Setyo Witiastuti, SE, MM
NIP. 197610072006042002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi



Das Wahyono, MM
NIP. 195601031983121001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

Khairunnas Anfauhum Linnas (Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain).
Masyarakat tidak butuh siapa kita, namun mereka menantikan manfaat apa yang mampu kita beri.

Persembahan :

Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT dan segala rahmat dan Karunia-Nya.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa dan motivasi dalam setiap langkah menuju sukses.
2. Almamaterku tercinta, Universitas Negeri Semarang.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar – benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dan hasil karya orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terapat dalam skripsi ini dikutip atau diruju berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan hasil karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Semarang, Maret 2017

Penulis,



Agustiya Nur Pratama
NIM 7311413031

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SARI

Pratama, Agustiya Nur. 2017. “Pengukuran Dan Pemeringkatan Kinerja Perbankan Syariah dengan Pendekatan *Maqashid Shariah Index* (Studi pada Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia dan Arab Saudi Periode 2011-2015)”. Skripsi. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : Rini Setyo Witiastuti SE, MM.

Kata Kunci : *Maqashid Shariah Index*, Perbankan Syariah, Kinerja Perbankan

Salah satu bagian dari Ekonomi Islam yang berkembang paling pesat saat ini adalah perbankan syariah. Namun begitu, terdapat pandangan bahwa bank-bank Islam telah menjurus ke arah sistem perbankan konvensional. Sehingga perlu usaha-usaha untuk mengembalikan perbankan Islam dengan berobjektifkan Syariah. Ukuran konvensional yang ada adalah gagal untuk mengukur kinerja bank-bank Islam. Maka dari itu muncul *Maqashid Shariah Index* untuk mengukur kinerja perbankan syariah sesuai dengan prinsipnya. *Maqashid Shariah index* berisi tujuan syariah dari operasional sebuah perbankan, yaitu *Tahzib al Fard, Jalb al Maslahah* dan *Iqamah al Adl*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur dan memeringkatkan kinerja perbankan syariah di Indonesia, Malaysia dan Indonesia.

Sampel dari penelitian ini adalah bank syariah di negara Indonesia, Malaysia dan Arab Saudi. Dari tiap negara yang dijadikan sampel masing – masing diambil 5 bank syariah dari tiap negara. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Maqashid Shariah Index* dengan metode *Simple Additive Weighted*.

Hasil dari Penelitian ini adalah dari 15 bank yang dijadikan sampel, PaninBank Indonesia menduduki peringkat pertama kinerja berdasarkan *Maqashid Shariah Index*. Namun dari semua sampel perbankan syariah yang diambil, belum semuanya mencapai skor 0,5 atau semua sampel belum memenuhi tujuan secara syariah berdasarkan kinerja.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi pihak manajemen bank syariah agar memperbaiki kinerjanya agar sesuai syariah. Bagi investor dan masyarakat, penelitian ini dapat digunakan untuk referensi sebelum menabung/berinvestasi di bank syariah. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk lebih memperluas objek penelitian dan memperbesar ukuran sampel agar lebih bisa mengambil kesimpulan secara luas.

ABSTRACT

Pratama, Agustiya Nur. 2017. *“Measurement and Rank of Islamic Banking Performance Based on Maqashid Sharia Index Approach (Studies on Islamic Banking in Indonesia, Malaysia and Saudi Arabia Period 2011-2015). Thesis. Management Department. Economic Faculty. Semarang State University. Supervisor: Rini Setyo Witiastuti SE, MM.*

Keywords : *Maqashid Shariah Index, Islamic Banking, Banking Performance*

The One part of the Islamic economy's fastest growing today is Islamic banking.. However, there is the view that Islamic banks have been suggestive with conventional banking system. So it need efforts to restore Islamic banking with Syariah Objective. Meanwhile, conventional measures is fail to measure the performance of Islamic banks. Thus it appears Maqashid Shariah Index to measure performance in accordance with the principles of Islamic banking. Maqashid Shariah index contains the operational objectives of a sharia banks, namely Tahzib al Fard, Jalb al Maslahah and Iqamah al Adl. The purpose of this research is to measure and rank the performance of silamic bank in Indonesia, Malaysia and Arab Saudi.

Samples from this study is the Islamic bank in Indonesia, Malaysia and Saudi Arabia. From each county take sample five Islamic banks from each country. The approach in this study using the Maqashid Shariah Index with Simple Additive Weighted method.

The results of this studies are from 15 banks sampled, PaninBank Indonesia ranked first performance by Maqashid Shariah Index. But of all the samples that taken, it have not all achieved a score of 0.5 or all samples are not achieve the objectives of sharia based on MSI.

Based on these results, it is recommended for the management of Islamic banks in order to improve its performance to sharia. For investors and the public, this study can be used for reference before saving / investing in Islamic banks. For further research, it is recommended to further expand the research object and increase the sample size to make it more broadly to conclusions

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Kata Pengantar

Puji Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengkukuran Dan Pemeringkatan Kinerja Perbankan Syariah Dengan Pendekatan *Maqashid Shariah Index* (Studi pada Perbankan Syariah Di Indonesia, Malaysia dan Arab Saudi Periode 2011-2015)”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada manusia terbaik sepanjang zaman yaitu Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita mendapat syafaat dari baginda.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata 1 (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Penyusunan skripsi dapat terlaksanakan dengan baik atas bantuan, bimbingan serta kerjasama dari berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberi kelancaran kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar
2. Prof. Dr. Fathur Rohman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan penulis untuk belajar di Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Wahyono, MM., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti

program Manajemen S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

4. Rini Setyo Witiastuti, SE, MM., Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang dan juga selaku dosen pembimbing I yang dengan sabar memberi arahan, bimbingan dan ide dalam penyusunan skripsi ini hingga akhir
5. Moh Khoiruddin, SE, M.Si yang telah memberikan ilmu serta gagasan mengenai skripsi yang ditulis.
6. Sri Wartini, SE, MM, dosen sekaligus orang tua kedua penulis yang telah banyak memberi wejangan yang sangat bermanfaat bagi penulis
7. Keluarga besar Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI), Ekonom Syiar Islam (EKSIS) dan Komunitas Biru Peduli (KBP) Universitas Negeri Semarang yang telah memberi pengalaman luar biasa selama penulis berada di bangku kuliah.
8. Teman-teman Majelis Pertimbangan Organisasi (Mas Rizal, Arum, Sucez, Dian, Triyanto, Ulul, Linda, Rini) atas kerjasama kebersamaan yang diberikan.
9. Teman – teman Asistan Laboratorium (Mas Faiz, Mas Bayu, Mas Aji, Rendy dan Anam) yang telah membersamai penulis di Laboratorium jurusan Manajemen UNNES.
10. Semua dosen dan staff Fakultas Ekonomi UNNES yang telah membantu penulis dalam proses perkuliahan.

11. Semua kerabat dan rekan dari Jurusan Manajemen Angkatan 2013 yang telah memberi motivasi kepada penulis.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka serta ilmu yang telah dimiliki berguna untuk kebaikan kita semua. Penulis memohon maaf apabila dalam penyusunan mauoun pembahasan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi pihakyang membutuhkan.

Semarang, Maret 2017

Penulis

The logo of Universitas Negeri Semarang (UNNES) is a large, stylized yellow emblem. It features a central vertical stem with several curved, flame-like or leaf-like shapes extending outwards from the top and sides. At the top of the stem is a small red and white flame-like symbol. The entire emblem is set against a white background.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan kelulusan	iii
Halaman Pernyataan	iii
Motto dan Persembahan	iii
Kata Pengantar	iv
Sari	vii
<i>Abstract</i>	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 <i>Grand Theory</i>	
2.1.1 Teori Maqashid Syariah	14
2.1.2 Teori Kepatuhan	16

2.2 Kajian Variabel Penelitian	
2.2.1 Pengukuran Kinerja Bank	17
2.2.2 Kinerja Bank Syariah dengan <i>Maqashid Shariah Index</i>	19
2.2.3 Perbankan Syariah	24
2.2.4 Prinsip Perbankan Syariah	27
2.2.5 Tujuan Perbankan Syariah	29
2.2.6 Perbankan Syariah di Indonesia	30
2.2.7 Perbankan Syariah di Malaysia	32
2.2.8 Perbankan Syariah di Arab Saudi	34
2.3 Kajian Penelitian Terdahulu	35
2.4 Kerangka Berfikir	44
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Desain Penelitian	46
3.2 Variabel Penelitian dan Devinisi Operasional Variabel	46
3.2.1 Variabel Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan <i>Maqashid Indeks</i>	47
3.2.2 Variabel Pendidikan Individu	48
3.2.3 Variabel Perwujudan Keadilan	49
3.2.4 Variabel Kepentingan Masyarakat	50
3.3 Populasi dan Sampel	50
3.3.1 Populasi	50

3.3.2 Sampel	51
3.3.3 Metode <i>Sampling</i>	51
3.4 Jenis dan Sumber Data	52
3.4.1 Jenis Data	52
3.4.2 Sumber Data	52
3.5 Metode Pengumpulan Data	53
3.6 Metode Analisis Data	53
3.7 Langkah Pengujian Menggunakan <i>Maqashid Shariah Index</i>	54
3.8. Uji Normalitas	58
3.9 Analisis Deskriptif	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	60
4.1.1 Deskripsi Objek	60
4.1.2 Uji Normalitas	70
4.1.3 Statistik Deskriptif	71
4.2 Pembahasan	74
4.2.1 Rasio Kinerja	74
4.2.2 Indikator Kinerja	80
4.3 Peningkatan Kinerja Perbankan Syariah	85
4.3.1 Peningkatan Bank Syariah di Indonesia	87
4.3.2 Peningkatan Bank Syariah di Malaysia	88

4.3.3 Pemeringkatan Bank Syariah di Arab Saudi 88

4.3.4 Pemeringkatan Bank Syariah di Indonesia, Malaysia,
Arab Saudi 89


BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan 92

5.2 Saran 93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 15 Negara dengan Kuangan Syariah terbesar	4
Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	25
Tabel 2.2 Konsep Operasionalisasi Metode Sekaran	23
Tabel 2.3 Daftar Penelitian Tterdahulu	37
Tabel 3.1 Daftar Alamat Website Perbankan Syariah di Indonesia	52
Tabel 3.2 Konsep Operasional Variabel	58
Tabel 4.1 Data Singkat Sampel Perbankan Syariah	60
Tabel 4.2 Hasil Pengujian <i>Kolmogorov Smirnov</i>	70
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Rasio Tiap Tujuan dalam <i>Maqashid Shariah Index</i>	71
Tabel 4.4 Hasil Analisis Deskriptif Statistik	73
Tabel 4.5 Rasio Kinerja <i>Maqashid Shariah Index</i> Tujuan <i>Tahzib Al Fard</i> Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi Tahun 2011-2015	74
Tabel 4.6 Rasio Kinerja <i>Maqashid Shariah Index</i> Tujuan <i>Iqamah Al Adl</i> Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi Tahun 2011-2015	77
Tabel 4.7 Rasio Kinerja <i>Maqashid Shariah Index</i> Tujuan <i>Jalb Al Masalah</i> Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi Tahun 2011-2015	79
Tabel 4.8 Indeks Kinerja <i>Maqashid Shariah Index</i> Tujuan <i>Jalb Al Masalah</i> Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi Tahun 2011-2015	81

Tabel 4.9 Indeks Kinerja Maqashid Shariah Index Tujuan Iqamah Al Adl Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi Tahun 2011-2015	83
Tabel 4.10 Indeks Kinerja Maqashid Shariah Index Tujuan Iqamah Al Adl Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi Tahun 2011-2015	84
Tabel 4.11 Tabel Maqashid Shariah Index Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi Tahun 2011-2015	86
Tabel 4.12 Peringkat Sampel Bank Syariah di Indonesia Berdasarkan MSI ..	87
Tabel 4.13 Peringkat Sampel Bank Syariah di Malaysia Berdasarkan MSI ...	88
Tabel 4.14 Peringkat Sampel Bank Syariah di Arab Saudi berdasarkan MSI	88
Tabel 4.15 Peringkat Sampel Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia dan Arab Saudi Berdasarkan MSI	89

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Konsep Operasionalisasi Sekaran	22
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir	45



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang Masalah

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agama Islam. Sebagai deviasi dari agama Islam, Ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan, dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Beberapa aturan ini bersifat pasti dan berlaku permanen, sementara beberapa yang bersifat kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi. Penggunaan agama sebagai dasar ilmu pengetahuan telah menimbulkan diskusi panjang di kalangan ilmuwan, meskipun sejarah telah membuktikan bahwa hal ini adalah sebuah keniscayaan (Abdullah, 2016 : 13).

Dalam ekonomi Islam, setiap sistem ekonomi pasti didasarkan atas ideologi yang memberikan tujuan dan landasannya di satu pihak dan aksioma – aksioma serta prinsipnya di lain pihak. Proses yang diikuti dengan seperangkat aksioma dan prinsip dimaksudkan untuk lebih mendekatkan tujuan dan sistem tersebut agar bisa diuji. Sebagai konsekuensinya, Hukum Islam sebagai suatu sistem untuk mendukung ekonomi Islam diformulasikan berdasarkan pandangan Islam tentang kehidupan. Berbagai aksioma dan prinsip tersebut seharusnya dijelaskan agar dapat menunjukkan kemurnian dan kemampuan aplikatifnya (Adhityangga, 2010 : 13).

Hukum Islam perlu dijaga agar tetap pada jalurnya. Maka untuk menjaganya, terdapat satu patokan hukum yang berisikan tujuan – tujuan dari operasionalisasi ekonomi Islam itu sendiri. Patokan tersebut disebut *Maqashid al – Syariah*. Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *Maqashid al-syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *Maqashid Al-Syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqashid al-syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh *mujtahid* yang melakukan ijtihad (Ghaffar, 2009).

Menurut Asy – Syatibi, tujuan utama syariat Islam (*Maqashid Al-Syariah*) adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap 5 aspek, yaitu keimanan (*ad-dien*), ilmu (*al-ilm*), kehidupan (*an-nafs*), harta (*al-maal*), dan keturunan (*al-nash*). Kelima aspek tersebut pada dasarnya merupakan sarana yang sangat dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan yang baik dan terhormat (Abdullah, 2016:54). Jika kelima aspek ini tidak terpenuhi maka niscaya manusia tidak akan mencapai kesejahteraan sesungguhnya.

Salah satu bagian dari Ekonomi Islam yang berkembang paling pesat saat ini adalah perbankan syariah. Wacana tentang kehadiran perbankan syariah di era global semakin meluas dan ekstensif. Perbankan syariah telah menunjukkan kepada masyarakat mengenai ketahanannya terhadap krisis global (Antonio dkk, 2012). Pertumbuhan keuangan perbankan syariah telah mengambil perhatian dunia keuangan beberapa tahun terakhir.

Konsep perbankan syariah, menerima dukungan dari berbagai belahan dunia sebagai sebuah penemuan yang dapat menggabungkan antara dimensi ideologis

prinsip-prinsip syariah dengan praktik di lapangan. Perbankan syariah mampu memberikan inovasi untuk solusi keuangan khususnya pada masyarakat muslim di dunia yang ingin melakukan transaksi pada jaman modern tanpa menghilangkan aspek etis perbankan (Adhityangga, 2010).

Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia tentunya mempunyai pangsa pasar terbesar sebagai sarana tumbuh kembangnya perbankan syariah. Bank Syariah beroperasi tidak berdasarkan bunga, sebagaimana yang lazim dilakukan oleh bank konvensional, karena bunga mengandung unsur riba yang jelas-jelas dilarang dalam Al Qur'an. Bank syariah beroperasi dengan menggunakan prinsip lain yang diperbolehkan oleh Syariah. Bagi Muslim yang tidak menghiraukan larangan ini, Allah dan Nabi Muhammad S.A.W. menyatakan perang dengan mereka (QS 2:279).

Riba berarti 'tambahan', yaitu pembayaran premi yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman di samping pengembalian pokok dimana telah ditetapkan sebelumnya atas setiap jenis pinjaman. Dalam pengertian ini, riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga (*interest*) menurut *ijma'* atau konsensus para *fuqaha* tanpa kecuali (Chapra, 1985).

Perbankan syariah di Indonesia secara umum telah memperlihatkan perkembangan yang sangat baik sejak berdiri pertama kali pada tahun 1992. Dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, perbankan syariah telah memperlihatkan pertumbuhan yang pesat. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya aset perbankan syariah dari Rp 26,7 T pada tahun 2006, menjadi Rp 244 T pada pertengahan tahun 2014. Laju pertumbuhan aset perbankan syariah yang

mencapai 31,2 % per tahun selama periode tersebut menunjukkan potensi kontribusi perbankan syariah yang sangat besar terhadap sistem perbankan dan petrekonomian nasional. (Masyarakat Ekonomi Syariah, 2015 : 1).

Pada level internasional, Indonesia juga masuk dalam kategori negara dengan industri perbankan syariah yang cukup maju, dimana secara konsisten masuk dalam peringkat 15 besar. Walaupun, demikian, masih ada *gap* yang cukup besar dan semakin jauh jaraknya dibandingkan dengan perkembangan negara – negara utama industri keuangan syariah lainnya. Berdasarkan laporan *Islamic Finance Development Report 2014*, dalam skala Internasional, perkembangan aset keuangan syariah di Indonesia berada dalam posisi menengah. Berikut daftar 15 negara dengan jumlah aset keuangan syariah terbesar di dunia (Masyarakat Ekonomi Syariah, 2015 : 3) .

Tabel 1.1
15 Negara dengan Kuangan Syariah Terbesar (Juta USD)

Ranking	Negara	Aset keuangan syariah	Jumlah Institusi Keuangan Syariah	Jumlah aSet Perbankan Syariah
1	Malaysia	411,5	76	170,280
2	Saudi Arabia	279,7	99	263,345
3	Iran	185,3	54	319,008
4	Uni Emirat Arab	118,4	73	113,102
5	Kuwait	81,45	92	82,911
6	Qatar	71,06	38	59,047
7	Bahrain	47,2	57	59.807
8	Turki	37,6	5	44,730

Rangking	Negara	Aset Keuangan Syariah	Jumlah Institusi Keuangan Syariah	Jumlah aSet Perbankan Syariah
9	Indonesia	33,15	78	19,169
10	Bangladesh	17,5	38	18,676
11	Pakistan	13,5	54	9,605
12	Mesir	12,1	26	11,499
13	Sudan	8,01	44	7,904
14	Jordan	5,4	12	7,052
15	Swis	6,57	3	-

Sumber : IFDR 2012, 2014 Diolah

Terlihat dari tabel di atas Malaysia menempati urutan pertama dengan negara dengan aset keuangan syariah terbesar. Sementara itu, Indonesia menempati urutan ke 15, jika dilihat dari besarnya aset keuangan syariah dan aset bank syariah. Namun jika dilihat dari banyaknya jumlah lembaga keuangan syariah, Indonesia menempati urutan ketiga di bawah Arab Saudi dan Kuwait. Jika perbankan syariah di Indonesia tidak dikelola dengan sistem yang sepenuhnya syariah, maka sangat disayangkan karena melihat potensinya yang sangat besar.

Perbankan syariah harus berani menjadi bank yang spesifik atau fokus pada bidang tertentu, agar pangsa pasar yang digarap meningkat dan terus terjaga, sekaligus memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional (Masyarakat Ekonomi Syariah, 2014 : 14). Dengan demikian, perbankan syariah wajib menjaga sistem operasional dan kinerja yang sesuai dengan prinsip syariah

karena hal tersebut merupakan syarat mutlak perbankan syariah untuk tetap menjaga loyalitas nasabahnya.

Sebagai salah satu entitas keuangan yang berhubungan dengan banyak pihak (*stakeholder*), perbankan syariah memiliki amanah untuk melakukan pertanggungjawaban mengenai kinerja perbankan. Hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam prinsip akuntansi. Bentuk pertanggungjawaban tersebut diinterpretasikan dalam laporan keuangan dan laporan pendukung lainnya sebagai media yang akan disampaikan kepada para *stakeholder* yang salah satu fungsinya sebagai evaluasi kinerja perbankan selama satu tahun. Informasi Keuangan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi para investor maupun calon investor dalam mengambil keputusan. Dibutuhkan informasi yang lengkap, akurat serta tepat waktu yang akan mendukung investor dalam mengambil keputusan secara rasional sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan (Wardoyo dan Veronica, 2013).

Dari sisi investor, penilaian kinerja perbankan merupakan hal yang sangat penting. Penilaian atau pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang penting dalam perusahaan. Setiap entitas usaha, baik badan hukum maupun perseorangan, tidak dapat terlepas dari kebutuhan informasi (Gustina dan Wijayanto, 2015) Selain digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan, pengukuran kinerja juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan sistem imbalan dalam perusahaan, misalnya untuk menentukan tingkat gaji karyawan maupun reward yang layak. Pihak manajemen juga dapat menggunakan pengukuran kinerja perusahaan sebagai alat untuk mengevaluasi pada periode

yang lalu (Istiqlal, 2009). Kinerja keuangan perbankan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh para investor dalam berinvestasi (Agustina dan Ardiansari, 2015)

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja bank syariah dan salah satunya tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah. Dalam peraturan tersebut, Bank Indonesia menggunakan pendekatan CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity dan Sensitivity Market Risk*). Pendekatan ini merupakan alat ukur resmi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menghitung kesehatan perbankan di Indonesia. Pendekatan tersebut juga diterapkan oleh beberapa peneliti untuk mengukur kinerja perbankan syariah. Sebagai contoh penelitian dari Pratiwi (2013), Riandi dkk (2013), Wibowo (2015).

Selain dari metode CAMEL, Ada juga metode lain yang digunakan para peneliti untuk menilai kinerja bank syariah, yaitu metode EVA (*Economic Value Added*). *Economic Value Added* adalah suatu sistem manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi dalam suatu perbankan yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya akan tercipta jika perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi dan biaya modal (Fatoni, 2011). Metode EVA digunakan untuk mengukur kinerja Bank syariah oleh Endri dan Wakil (2008).

Namun begitu, terdapat pandangan bahwa bank-bank Islam telah menjurus ke arah sistem perbankan konvensional. Sehingga perlu usaha-usaha untuk mengembalikan perbankan Islam dengan berobjektifkan Syariah. Sehingga ,

ukuran konvensional yang ada adalah gagal untuk mengukur kinerja bank-bank Islam (Mohammed et al, 2015).

Apabila perbankan syariah hanya menggunakan pengukuran yang sama dengan perbankan konvensional untuk mengukur kinerjanya, akan terdapat nilai yang tidak sebanding dari penggunaan indikator kinerja perbankan konvensional dengan objek yang lebih luas yang terdapat pada perbankan syariah (Mohammed et al, 2008). Bank syariah mempunyai perbedaan dari bank konvensional baik dari segi praktik maupun teori, sehingga dibutuhkan sebuah paradigma baru yang digunakan untuk mengukur kinerja perbankan syariah sehingga tidak terbatas hanya pada rasio keuangan saja (Antonio dkk, 2012). Oleh karena itu, diperlukan pengembangan pengukuran fungsi sosial dari perbankan syariah disamping kinerja keuangan yang selama ini ada.

Fondasi dari ekonomi Islam adalah berdasarkan konsep ekonomi yang berjalan dengan baik, mengutamakan persaudaraan dan keadilan, distribusi pendapatan yang seimbang, serta kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Oleh karena itu institusi keuangan syariah memiliki fitur yang khusus untuk mewujudkan transaksi keuangan sesuai dengan fondasi ekonomi Islam seperti melarang bunga, mengutamakan kepentingan umum, percepatan pembangunan, penciptaan ekonomi yang sejahtera, menentukan ekonomi dan sosial yang berlandaskan keadilan serta distribusi pendapatan yang merata (Chapra, 1979).

Perbankan syariah memiliki tujuan yang didasari oleh fondasi ekonomi Islam. Penilaian tujuan pada bank syariah tidak hanya dinilai dari tinggi

rendahnya profitabilitas seperti perbankan konvensional, namun juga harus mempertimbangkan aspek yang seharusnya dipertimbangkan dalam penilaian berdasarkan syariah. Aspek tersebut yakni berbentuk indeks kemanfaatan lembaga keuangan dengan mengukur 5 parameter seperti : *aql, Dien, Nasl, Nafs dan Maal* (Suharto, 2014). Apapun yang yang dapat menjamin terpenuhinya lima esensi tersebut disebut dengan *masalah* dan setiap yang tidak memenuhinya disebut *mafsadah*. Atau kerusakan (Antonio dkk, 2012).

Sementara itu, Mohammed et al (2008), parameter pengukurannya digolongkan ke dalam tiga klasifikasi yaitu pendidikan individual, perwujudan keadilan, dan kepentingan masyarakat. Tujuan-tujuan tersebut dalam ilmu ekonomi Islam dikenal dengan sebutan *Al-Maqashid Al-Syariah*. Tujuan ini dapat diturunkan menjadi suatu standar pengukuran kinerja dari aspek fungsinya sosialnya.

Berdasarkan konsep tersebut, para peneliti mulai menilai kinerja perbankan syariah dengan menggunakan *Maqashid Shariah Index*. Indeks ini digunakan untuk mengukur kinerja perbankan syariah berdasarkan fungsi sosialnya agar lebih sesuai dalam pencapaian tujuan syariahnya. Indeks *maqashid* merupakan tolak ukur kesejahteraan yang komprehensif (Fauzia, 2013) untuk mengukur kinerja perbankan syariah. Indeks *Maqashid* dapat diturunkan menjadi tiga tujuan syariah yang indikator pengukurannya menggunakan pengukuran rasio.

Pengukuran kinerja dengan indeks *maqashid* bermanfaat dalam mengukur sejauh mana tingkat pencapaian tujuan syariah yang berhasil dicapai dan sejauh mana kualitas nilai-nilai syariah diterapkan dalam perbankan. Hal tersebut merupakan aspek penilaian utama pada indeks *maqashid* sebagai pendukung

laporan pengukuran kinerja lainnya. Indeks maqashid juga mempertimbangkan aspek *sustainability* dimana dalam indikator penilaiannya indeks ini memperhatikan kesejahteraan bank itu sendiri dengan melakukan rasio pengukuran laba pada tujuan kepentingan masyarakat. Hal ini dikarenakan bank juga membutuhkan dana untuk keberlangsungan aktivitas operasi dan usaha perbankan. Ketika laba yang diperoleh tinggi dibandingkan dengan pemanfaatan aset yang digunakan, industri perbankan syariah akan mampu mendistribusikan pendapatannya kepada *stakeholder* yang terkait secara langsung maupun tidak langsung (Antonio dkk, 2012).

Maqashid Shariah Index muncul sebagai metode pengukuran perbankan syariah yang baru. *Maqashid Shariah Index* tidak hanya mengukur rasio keuangan saja, melainkan rasio – rasio yang berhubungan dengan tingkat syariah suatu perbankan. Maka penelitian ini layak dilakukan untuk mengetahui kinerja perbankan syariah dengan ukuran yang sesuai dengan karakteristik bank syariah itu sendiri. Selain itu Perbedaan hasil penelitian dan fenomena yang ada memperkuat kelayakan dalam penelitian ini. Perbedaan tersebut tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.2
Gap Penelitian

Hasil Penelitian	Fenomena
1). Bank syariah mempunyai perbedaan dari bank konvensional sehingga dibutuhkan sebuah	1). Pengukuran kinerja perbankan syariah menggunakan metode CAMELS yang dilakukan oleh

<p>paradigma baru yang digunakan untuk mengukur kinerja perbankan syariah sehingga tidak terbatas hanya pada rasio keuangan saja (Antonio dkk, 2012)</p> <p>2). Perbankan syariah memiliki tujuan yang didasari oleh fondasi ekonomi Islam (Maqashid Syariah) (Suharto, 2014)</p> <p>3). Terdapat pandangan bahwa bank-bank Islam telah menjurus ke arah sistem perbankan konvensional. Hal tersebut dikarenakan perbankan syariah masih memiliki pengukuran kinerja yang sama dengan perbankan konvensional (Mohammed et al, 2015)</p> <p>4). Apabila perbankan syariah hanya menggunakan pengukuran yang sama dengan perbankan konvensional untuk mengukur kinerjanya, akan terdapat nilai yang tidak sebanding dari penggunaan</p>	<p>Pratiwi (2013), Riandi (2013), dan Wibowo (2015).</p> <p>2). Pengukuran kinerja perbankan syariah menggunakan metode EVA yang dilakukan oleh Fatoni (2011), Endri dan Wakil (2008).</p> <p>3). Penilaian Kinerja Perbankan Syariah dengan Pendekatan Balance Score Card dilakukan oleh Nurul (2013)</p>
---	--

<p>indikator kinerja perbankan konvensional dengan objek yang lebih luas yang terdapat pada perbankan syariah (Mohammed et al, 2008).</p>	
---	--

Sumber : Data diolah, 2017

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Antonio, dkk (2012), namun dalam penelitian ini mengambil jumlah *sample* lebih luas dan *range* tahun sampel yang lebih baru. Dalam penelitian Antonio, dkk (2012) membandingkan antara kondisi perbankan di dua negara, sedangkan dalam penelitian ini berusaha untuk memeringkatkan kinerja bank syariah di Indonesia.

Sampel dari penelitian ini diambil dari perbankan syariah di Indonesia, Malaysia dan Arab Saudi pada periode 2011-2015 dimana pada masing-masing negara akan diambil 5 bank. Penulis memilih Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga potensi perkembangan keuangan syariahnya cukup besar. Menurut *Competitiveness Report tahun 2013-2014* dan *UKs Global Islamic Finance Report tahun 2013*, keuangan syariah Indonesia termasuk dalam kategori *rapid growth market* dan *dynamic market*. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu referensi pengembangan dan salah satu pendorong perkembangan keuangan syariah di dunia.

Sedangkan alasan penulis memilih Malaysia dan Arab Saudi sebagai sampel karena Malaysia merupakan negara dengan aset keuangan dan perbankan syariah terbesar di dunia sementara Arab Saudi memiliki jumlah perbankan syariah terbanyak di dunia (Masyarakat Ekonomi Syariah, 2014)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja bank syariah yang diukur menggunakan *Maqashid Shariah Index* ?
2. Bagaimana peringkat kinerja bank syariah yang diukur menggunakan *Maqashid Shariah Index* di Indonesia, Malaysia dan Arab Saudi secara terpisah ?
3. Bagaimana peringkat kinerja bank syariah yang diukur menggunakan *Maqashid Shariah Index* di Indonesia, Malaysia dan Arab Saudi secara menyeluruh ?

1.3. Tujuan

1. Mengetahui kinerja bank syariah di Indonesia, Malaysia dan Arab Saudi yang diukur menggunakan *Maqashid Shariah Index*
2. Mengetahui peringkat kinerja bank syariah di Indonesia, Malaysia dan Arab Saudi yang diukur menggunakan *Maqashid Shariah Index* secara terpisah

3. Mengetahui peringkat kinerja bank syariah di Indonesia, Malaysia dan Arab Saudi yang diukur menggunakan *Maqashid Shariah Index* secara menyeluruh

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Bagi bidang akademik dan kelimuan, penelitian ini dapat dijadikan salah satu literatur bank syariah dalam pengembangan pengukuran kinerja bank syariah berdasarkan konsep *Al-Maqashid Al-Syariah*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Manajemen Bank syariah, Apabila kinerja perbankan syariah dikoreksi dengan standar syariah, maka diharapkan kinerja perbankan syariah akan semakin membaik dan *image* di mata investor akan semakin bagus.
- b. Bagi Investor, dapat menginvestasikan dananya di perbankan syariah yang tepat sehingga investasi serta imbal hasil yang dilakukan bisa sesuai dengan harapan.
- c. Bagi masyarakat umum, memilih bank syariah yang betul-betul menjalankan prosesnya sesuai dengan syariah, akan mendapat mengharap imbal hasil tabungannya sesuai dengan syariah.

- d. Bagi regulator/pemerintah, menggunakan penelitian ini untuk mengetahui kinerja perbankan syariah untuk merumuskan kebijakan guna memperbaiki kinerja bank syariah di suatu negara.



UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. *Grand Theory*

2.1.1. Teori *Maqashid Syariah*

Teori *Maqashid Syariah* telah berkembang sejak awal turunnya wahyu, dalam arti tujuan dan maksud dari adanya syariah (agama Islam) telah menyatu dengan berbagai aturan yang ada di dalam wahyu tersebut, baik wahyu tersebut dalam bentuk Al-Qur'an maupun Al-Hadits. *Maqashid syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak (Nursidin, 2012).

Adapun inti dari teori *Maqashid Al-Syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqashid Al-Syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat (Shiddiq, 2009).

Maqashid Shariah atau tujuan dari hukum Islam merupakan bukti aspek integral dari hukum syariah dan merupakan kunci dari dewan pengawasan syariah pada lembaga keuangan (Hurayra, 2015). Secara umum, *Maqashid Syariah* didasarkan pada manfaat untuk individu dan komunitasnya. dan hukum didalamnya didesain untuk melindungi semua manfaat, serta fasilitas yang memajukan kehidupan manusia di muka bumi. Konsep *Maqashid syariah* penting

untuk diimplementasikan agar dapat menjadi pengawal bagi setiap transaksi ekonomi dan keuangan agar bisa mengikuti perkembangan zaman namun sekaligus tidak lepas dari prinsip dasar syariat (Wibowo, 2012).

Hukum Islam atau yang biasa disebut dengan Syariat Islam memiliki tiga sasaran yang ingin dicapai yaitu penyucian jiwa, penegakkan keadilan dalam masyarakat, dan perwujudan kemaslahatan manusia (Zahrah et al, 1997 dalam Mohammed et al, 2008). Penyucian jiwa mengandung pengertian agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya dengan salah satunya menunaikan ibadah zakat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa zakat berfungsi untuk membersihkan harta manusia (Nurhayati dkk, 2013). Kedua adalah menegakkan keadilan dalam masyarakat, keadilan disini meliputi segala bidang kehidupan manusia termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian (Nurhayati dkk, 2013). Sasaran yang terakhir adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Terdapat 3 tujuan syariah yang dikembangkan oleh Mohammed,et al (2008). Dalam penelitian tersebut, secara spesifik beliau mengklasifikasikan tujuan syariah ke dalam 3 lingkup yang berbeda yaitu :

1. *Tahdhib al-Fard* (Pendidikan Individual)
2. *Iqamah al-Adl* (Perwujudan Keadilan)
3. *Jalb al-Maslahah* (Kesejahteraan Masyarakat).

Sedangkan secara umum, dalam konsep *Maqashid Al Syariah* terdapat 5 tujuan dasar dalam pelaksanaan hukum yang ada dalam agam Islam, yaitu *din* (agama), *Nafs* (jiwa), *aql* (akal), *nash* (keturunan), dan *maad* (harta) (Oktaviani,

2014). Tanpa *maqashid syariah*, maka semua pemahaman mengenai ekonomi syariah, keuangan, dan perbankan syariah akan sempit dan kaku serta kehilangan substansi syariahnya.

2.1.2. Teori Kepatuhan

Lembaga keuangan syariah memiliki kewajiban untuk memastikan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah baik dalam lingkup produk, instrumen, operasi, praktik dan manajemen yang mana akan tercapai dengan penegakan Tata kelola perusahaan secara syariah. Pengawasan syariah memegang peranan penting pada tata kelola lembaga keuangan syariah dan bagian dari komponen penting dari kerangka tata kelola perusahaan yang baik (Hamza,2013).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia patuh memiliki pengertian suka menurut, taat pada perintah maupun aturan. Jadi kepatuhan berarti sifat patuh; ketaatan (Kamus Pusat Bahasa, 2002). Fungsi kepatuhan dalam bank syariah adalah sebagai tindakan dan langkah yang bersifat preventif untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah (Sukardi, 2012).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, yang dimaksud kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Menurut

Tyler (2002; dalam Saleh, 2004) terdapat dua perspektif dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.

Bank syariah sejatinya menerima titipan amanah dari para nasabah agar dana yang disetorkan kepada bank digunakan dengan benar sesuai dengan hukum-hukum yang disyariatkan oleh Islam. Prinsip ini adalah hal fundamental yang secara jelas membedakan tujuan bank syariah dengan bank konvensional. Oleh karena itu, prinsip kepatuhan terhadap syariat Islam yang diterapkan dalam lingkungan bank syariah merupakan salah satu aspek utama dalam menilai kinerja bank syariah. Besarnya nilai kinerja berdasarkan perspektif syariah, menggambarkan seberapa besar bank syariah telah berhasil memenuhi nilai-nilai Islam dari nilai kepatuhan syariah hingga perwujudan nilai-nilai sosial, keadilan, dan kemasyarakatan yang pada penelitian ini mengacu pada indeks pengukuran berdasarkan konsep *Al-Maqashid Al-Syariah* (Mohammed dkk, 2008).

2.2. Kajian Variabel Penelitian

2.2.1. Pengukuran kinerja bank

Sebagai lembaga keuangan yang berhubungan langsung dengan nasabah sebagai investor, sudah selayaknya bank menunjukkan kinerja yang baik dimata para *stakeholder*. Sebagai salah satu entitas keuangan yang berhubungan dengan

banyak pihak, perbankan syariah memiliki amanah untuk melakukan pertanggungjawaban mengenai kinerja perbankan. Hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam prinsip akuntansi. Bentuk pertanggungjawaban tersebut diinterpretasikan dalam laporan keuangan dan laporan pendukung lainnya sebagai media yang akan disampaikan kepada para *stakeholder* yang salah satu fungsinya sebagai evaluasi kinerja perbankan selama satu tahun.

Dari sisi investor, penilaian kinerja perbankan merupakan hal yang sangat penting. Penilaian atau pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang penting dalam perusahaan. Selain digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan, pengukuran kinerja juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan sistem imbalan dalam perusahaan, misalnya untuk menentukan tingkat gaji karyawan maupun *reward* yang layak. Pihak manajemen juga dapat menggunakan pengukuran kinerja perusahaan sebagai alat untuk mengevaluasi pada periode yang lalu (Istiqlal, 2009).

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja bank syariah dan salah satunya adalah Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 yang dalam penilaiannya menggunakan pendekatan CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity dan Sensitivity Market Risk*). Ini merupakan alat ukur resmi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menghitung kesehatan bank syariah di Indonesia. Metode tersebut juga diterapkan oleh beberapa peneliti untuk mengukur kinerja perbankan syariah. Sebagai contoh penelitian dari Pratiwi (2013), Riandi dkk (2013), Wibowo (2015).

Selain dari metode CAMEL, Ada juga metode lain yang digunakan para peneliti untuk menilai kinerja bank syariah, yaitu metode EVA (*Economic Value Added*). *Economic Value Added* adalah suatu sistem manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi dalam suatu perbankan yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya akan tercipta jika perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi dan biaya modal (Fatoni, 2011). Metode EVA digunakan untuk mengukur kinerja bank syariah oleh Endri dan Wakil (2008).

Pengukuran kinerja perbankan dirasa sangat perlu dilakukan karena jika dilihat dari sisi bank itu sendiri, pengukuran kinerja dilakukan sebagai tanggung jawab bank terhadap *stakeholdernya*. Sedangkan dilihat dari sisi investor, menilai kinerja bank sangat penting karena sebagai bahan pertimbangan untuk meletakkan dananya di bank tersebut atau tidak.

2.2.2. Kinerja Bank Syariah dengan *Maqashid Sharia Index*

Dewasa ini terdapat pandangan bahawa bank-bank Islam telah menjurus ke arah sistem perbankan konvensional. Sehingga perlu usaha-usaha untuk mengembalikan perbankan Islam dengan berobjektifkan *Sharīah*. Ukuran konvensional yang ada adalah gagal untuk mengukur Kinerja bank-bank Islam (Mohammed,et al, 2015)

Apabila perbankan syariah hanya menggunakan pengukuran yang sama dengan perbankan konvensional untuk mengukur kinerjanya, akan terdapat nilai yang tidak sebanding dari penggunaan indikator kinerja perbankan konvensional dengan objek yang lebih luas yang terdapat pada perbankan syariah (Mohammed

et al, 2008). Bank syariah mempunyai perbedaan dari bank konvensional baik dari segi praktik maupun teori, sehingga dibutuhkan sebuah paradigma baru yang digunakan untuk mengukur kinerja perbankan syariah sehingga tidak terbatas hanya pada rasio keuangan saja (Antonio dkk, 2012). Oleh karena itu, diperlukan pengembangan pengukuran fungsi sosial dari perbankan syariah disamping kinerja keuangan yang selama ini ada.

Maqashid Shariah Index merupakan *bench mark* baru yang digunakan untuk mengukur kinerja perbankan syariah sesuai dengan karakter yang dimilikinya (Mohammed,2008). Menurutny di dalam *Maqashid Shariah* terdapat 3 tujuan, 3 tujuan tersebut adalah

1. *Tahdib Al-fard* (Pendidikan Individu)

Tujuan ini mengungkapkan tentang bagaimana pentingnya pendidikan bagi individu. Dikarenakan sebuah organisasi tersusun atas beberapa individu. Dalam hal ini perbankan syariah dituntut untuk memperhatikan pendidikan untuk individu baik itu karyawan, direksi, maupun pihak eksternal/masyarakat.

2. *Iqamah al-adl* (perwujudan keadilan)

Tujuan kedua yaitu perbankan syariah harus meyakinkan bahwa setiap transaksi dalam aktivitas bisnis dilakukan secara adil termasuk produk, harga, ketentuan dan kondisi kontrak. Selain itu perbankan syariah juga harus meyakinkan bahwa setiap bisnis perbankan bebas dari elemen-elemen negatif yang dapat menciptakan ketidakadilan seperti riba, kecurangan, dan korupsi

3. *Jalb al maslahah* (kepentingan masyarakat)

Tujuan ketiga yaitu perbankan syariah harus membuat prioritas mengenai aktivitas bisnisnya mana yang memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Tujuan ini termasuk aktivitas yang mencakup kebutuhan dasar masyarakat seperti investasi di sektor-sektor vital, pembiayaan rumah, dan sebagainya


Maqashid Shariah Index dikembangkan dari 3 faktor utama yaitu pendidikan individu, penciptaan keadilan, dan pencapaian kesejahteraan. Konsep ini merupakan adaptasi dari konsep yang dikemukakan Mohammed dkk (2008).

Faktor pertama yaitu pendidikan individu yang menyatakan bahwa kinerja perbankan syariah dinilai dari bagaimana perbankan syariah tersebut mampu menyusun program pendidikan serta mengadakan perencanaan anggaran di bidang pendidikan. Dalam hal ini pendidikan tidak hanya untuk karyawan atau direksi saja melainkan untuk masyarakat secara umum. Pada faktor pertama tersebut terdapat 4 indikator yaitu hibah pendidikan, biaya penelitian, biaya pelatihan, dan biaya publikasi.

Faktor yang kedua adalah keadilan. Faktor penilaian kedua ini didasarkan pada tujuan bank syariah yaitu mewujudkan kesejahteraan yang falah. Dalam faktor kedua ini perbankan syariah berusaha mewujudkan nilai nilai keadilan baik dalam produk, layanan, dan manajemen. Dalam faktor kedua ini terdapat 3 indikator, yaitu *fair return*, *functional distribution*, produk bunga non bank

Faktor ketiga yaitu pencapaian kesejahteraan yaitu perbankan syariah harus mengembangkan proyek-proyek investasi dan pelayanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga faktor di atas, oleh Mohammed, et al (2008) diturunkan menjadi beberapa indikator pengukuran dengan menggunakan metode operasionalisasi Sekaran. Hal ini dilakukan agar ketiga tujuan syariah di atas dapat secara operasional diukur dan ditentukan nilainya. Berdasarkan metode Sekaran dalam Mohammed, et al (2008), karakteristik perilaku-perilaku yang akan diukur diturunkan ke dalam suatu konsep, yang dinotasikan dengan C, kemudian konsep akan diturunkan lagi menjadi beberapadimensi yang akan lebih mudah diamati dan diukur dan dinotasikan dengan D, kemudian dimensi akan diturunkan lagi ke dalam beberapa unsur yang dinotasikan dengan E. Atau secara lebih rinci digambarkan oleh gambar berikut ini :



Gambar 2.1 Konsep Operasionalisasi Sekaran

Sumber : Mohammed et al (2008)

Mohammed et al (2008) memberikan contoh dalam menggunakan metode Sekaran yaitu dengan menggambarkan perilaku haus yang dialami seseorang. Perilaku haus tersebut adalah konsep (C) dalam metode ini. Agar dapat diukur, perilaku haus dapat diukur dengan menghitung seberapa sering seseorang meminum cairan yang disebut dimensi (D). Dimensi diturunkan lagi ke dalam

unsur-unsur yang lebih terukur misalnya mengukur berapa gelas cairan yang telah dihabiskan oleh orang tersebut untuk menghilangkan hausnya. Berapa gelas inilah yang disebut dengan unsur (E) sehingga dapat diukur secara lebih pasti.

Dengan menggunakan metode sekaran, penilaian kinerja perbankan syariah berdasarkan konsep *Al-Maqashid Al-Syariah* yang dirumuskan oleh Antonio, dkk (2012) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Konsep Operasionalisasi Metode Sekaran yang Digunakan

Konsep (Tujuan)	Bobot Nilai	Dimensi	Elemen (Unsur)	Rasio Kinerja	Bobot Nilai
Pendidikan Individu	30	D1. Meningkatkan pengetahuan	E1. Hibah Pendidikan	R1.Hibah Pendidikan/Total Biaya	24
		D2. Menambah dan meningkatkan kemampuan Baru	E2. Penelitian	R2 Biaya penelitian/total biaya	27
			E3. Pelatihan	R3. Biaya Pelatihan/total biaya	26
		D3. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan bank syariah	E4. Publisitas	R4. Biaya Publikasi/total biaya	23
		Total			100
Mewujudkan keadilan	41	D4, Kontra k yang adil	E5.Fair Return	R5.PER/total pendapatan	30
		D5. Produk dan layanan terjangkau	E6. Functional Distribution	R6.Pembiayaan Mus yarakah+Mudharabah/Total Pembiayaan	32
		D6. Penghapusan ketidakadilan	E7, Produk Bank Non Bunga	R7. Pendapatan Non Bunga/total pendapatan	38

		Total			100
Konsep (Tujuan)	Bobot Nilai	Dimensi	Elemen (Unsur)	Rasio Kinerja	Bobot Nilai
Kepentingan Masyarakat	29	D7. Profitabilitas	E8. Rasio Laba	R8. ROA	33
		D8. Distribusi kekayaan dan laba	E9. Pendapatan Personal	R9. Zakat/Laba bersih	30
		D9. Investasi Sektor riil	E10. Investasi Sektor riil	R10. Investasi pada sektor riil/total investasi	37
	100	Total			100

Sumber : Antonio dkk (2012)

2.2.3. Perbankan Syariah

Perubahan paradigma terhadap lembaga bisnis syariah bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan, masyarakat secara umum mempunyai paradigma lembaga bisnis konvensional, salah satunya adalah bank. Namun, dewasa ini berkembang sistem perbankan yang baru yaitu perbankan syariah (Yusuf dan Wiroso, 2011:29). Bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dari bank konvensional, fungsi bank syariah juga merupakan karakteristik bank syariah yang perlu dibahas secara khusus. Karena diketahui fungsi bank syariah yang jelas akan membawa dampak dalam pelaksanaan usaha bank syariah. Bank masih memegang peran yang dominan dalam ekonomi Indonesia di sekitar 78.24% dari pangsa pasar yang diikuti (Ridloah, 2016)

Sehubungan dengan masalah yang dihadapi umat Islam dalam hal yang berkaitan dengan riba dalam bunga bank, maka didirikanlah bank syariah yang

cara kerjanya sesuai dengan syariat Islam yang menghindarkan dari riba. Cara kerja yang sesuai syariah yaitu dengan sistem bagi hasil dari perputaran uang yang dilakukan pihak bank maupun pihak peminjam, tentu dengan pembagian yang telah disepakati (Rivai dan Nizar, 2012:209).

Wacana tentang kehadiran perbankan syariah di era global semakin meluas dan ekstensif. Perbankan syariah telah menunjukkan kepada masyarakat mengenai ketahanannya terhadap krisis global (Antonio, dkk, 2012). Pertumbuhan keuangan perbankan syariah telah mengambil perhatian dunia keuangan beberapa tahun terakhir.

Konsep perbankan syariah, menerima dukungan dari berbagai belahan dunia sebagai sebuah penemuan yang dapat menggabungkan antara dimensi ideologis prinsip - prinsip syariah dengan praktik di lapangan. Perbankan syariah mampu memberikan inovasi untuk solusi keuangan khususnya pada masyarakat muslim di dunia yang ingin melakukan transaksi pada zaman modern tanpa menghilangkan aspek etis perbankan (Adhityangga, 2010). Berikut perbedaan bank syariah dengan bank konvensional.

Tabel 2.1

Perbedaan bank syariah dan bank konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
Melakukan hanya investasi yang halal menurut Islam	Melakukan investasi yang haram maupun halal menurut Islam
Memakai prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa	Memakai perangkat suku bunga
Orientasi keuntungan dan falah (kebahagiaan dunia akhirat)	Berorientasi keuntungan

Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur
Penghimpunan dana dan penyaluran dana sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah	Penghimpunan dan penyaluran dana tidak sesuai dengan dewan sejenis.

Sumber : Imansari, 2015

Bank syariah pertama kali muncul pada tahun 1963 sebagai *pilot project* dalam bentuk bank tabungan pedesaan di kota kecil Mit Ghamr, Mesir. Percobaan berikutnya terjadi di Pakistan pada tahun 1965 dalam bentuk bank koperasi. Setelah itu, gerakan bank syariah mulai hidup kembali pada pertengahan tahun 1970-an. Berdirinya *Islamic Development Bank* pada 20 Oktober 1975, yang merupakan lembaga keuangan internasional Islam multilateral, mengawali periode ini dengan memicu bermunculannya bank syariah penuh di berbagai negara, seperti *Dubai Islamic Bank* di Dubai (Maret 1975), *Faisal Islamic Bank* di Mesir dan Sudan (1977), dan *Kuwait Finance House* di Kuwait (1977). Sampai saat ini lebih dari 200 bank dan lembaga keuangan syariah beroperasi di 70 negara muslim dan non muslim yang total portofolionya sekitar \$200 milyar (Ascaya dan Yumanita, 2005 : 2).

Secara operasional, model bisnis bank syariah mencakup aspek bisnis dan non bisnis (seperti aspek syariah/sosial) dari beragam aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat. Contoh aspek bisnis adalah operasional bank syariah yang menguntungkan (*profitable*) bagi *stakeholder* dan perekonomian nasional pada umumnya disamping memudahkan aktifitas bisnis masyarakat dan mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah dan perekonomian nasional. Sedangkan contoh aspek syariah adalah kesesuaian model bisnis bank syariah Indonesia

dengan *maqasid al syariah* yang mengandung unsur keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan guna mencapai masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera secara material dan spiritual. (Bank Indonesia, 2012 : 1).

2.2.4. Prinsip – Prinsip Perbankan Syariah

Menurut UU RI no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati hatian. Sehingga dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah harus mematuhi prinsip-prinsip tertentu dan tidak boleh melanggarnya. Dalam UU yang sama dikatakan bahwa prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip-prinsip ini lebih ketat dibandingkan dengan perbankan konvensional sehubungan dengan tujuan syariah yang ingin dicapai oleh perbankan syariah.

Menurut Ascarya dan Yumanita (2005:4) perbankan syariah menjalankan proses operasionalnya mengikuti aturan dan norma dalam Islam, yaitu :

1. Bebas dari bunga (riba).
2. Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*).
3. Bebas dari hal yang meragukan atau tidak jelas (*gharar*).
4. Bebas dari hal yang rusak atau tidak sah.
5. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Ali (2013) menjelaskan beberapa prinsip dasar transaksi di Bank Syariah, adapun prinsip tersebut antara lain :

1. Prinsip Titipan atau Simpanan

Titipan (*al wadiah*) diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain. Baik individu maupun kelompok yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

2. Akad bagi hasil

a. *Musyarakah*

Transaksi ini dilandasi oleh adanya keinginan para pihak yang ingin bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama sama. semua modal disatukan untuk dijadikan model proyek *musyarakah* dan dikelola bersama.

b. *Mudharabah*

Bentuk kerjasama antara dua orang atai lebih dimana pemilik modal (*shahibul maal*) sejumlah dana ke pengelola modal.

3. Akad Jual Beli.

1. *Murabahah*

Kontrak jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli.

2. *Ba'i As-Salam*

Kontrak dimana bank sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual.

Barang diserahkan nasabah secara tangguh.

3. *Ba'I Al Istishna*

Kontrak jual beli dimana pembayaran dilakukan dengan cara termin pembayaran.

2.2.5. Tujuan Perbankan Syariah

Menurut Ali (2013: 45) bank syariah memiliki beberapa tujuan antara lain :

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam. Khususnya *muamalah* yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktik – praktik riba atau jenis jenis usaha perdagangan lain yang mngenadung unsur *gharar*, dimana jenis usaha tersebut sangat dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap dampak kehidupan ekonomi rakyat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan menyatakan pendapat melalui kegiatan investasi agar tidak menjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program dari utama dari negara negara yang berkembang. Upaya bank syariah dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara,

program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.

5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antar lembaga keuangan.
6. Untuk menyelamatkan umat Islam terhadap ketergantungan umat Islam terhadap bank konvensional

2.2.6. Perbankan Syariah di Indonesia

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan bukti pengakuan pemerintah bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah yang selama ini ada belum secara spesifik, sehingga perlu dirumuskan perundangan perbankan syariah secara khusus. Sejumlah perundangan memang telah disusun sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 merupakan landasan bagi operasionalisasi perbankan syariah yang saat itu dianggap sebagai bank dengan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) dan belum secara spesifik sebagai perbankan dengan nilai-nilai syariah sebagai basis operasionalnya (Ardiansyah, 2009)

Perbankan syariah di Indonesia secara umum telah memperlihatkan perkembangan yang sangat baik sejak berdiri pada tahun 1992. Dalam kurun

waktu 8 tahun terakhir, perbankan syariah telah memperlihatkan pertumbuhan yang sangat pesat. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya aset perbankan syariah dari Rp 26,7 T pada tahun 2006 menjadi Rp 244 T pada pertengahan tahun 2014. Laju pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai 31,2% per tahun selama periode tersebut menunjukkan potensi kontribusi perbankan syariah yang sangat besar terhadap sistem perbankan dan perekonomian nasional (Masyarakat Ekonomi Syariah, 2014:1).

Pada level internasional, Indonesia juga masuk dalam kategori negara dengan industri perbankan syariah yang cukup maju, dimana secara konsisten masuk dalam peringkat 15 besar dunia. Walaupun demikian, masih ada *gap* yang cukup besar dan semakin jauh jaraknya dibandingkan dengan perkembangan negara-negara utama industri keuangan syariah lainnya. Jika perhatian difokuskan pada perkembangan di dua tahun terakhir, bahkan terlihat ada gejala tren penurunan pertumbuhan yang diindikasikan dari sisi aset.

Sampai dengan bulan Februari 2012, industri perbankan syariah telah mempunyai jaringan sebanyak 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 155 BPRS, dengan total jaringan kantor mencapai 2.380 kantor yang tersebar di hampir seluruh penjuru nusantara. Total aset perbankan syariah mencapai Rp149,3 triliun (BUS & UUS Rp145,6 triliun dan BPRS Rp3,7 triliun) atau tumbuh sebesar 51,1% (*yo-y*) dari posisi tahun sebelumnya. Industri perbankan syariah mampu menunjukkan akselerasi pertumbuhan yang tinggi dengan rata-rata sebesar 40,2% pertahun dalam lima tahun terakhir (2007-2011), sementara rata-rata pertumbuhan perbankan nasional hanya sebesar 16,7%

pertahun. Oleh karena itu, industri perbankan syariah dijuluki sebagai '*the fastest growing industry*'. (Alamsyah,2015)

Seperti yang dikemukakan diawal, pertumbuhan perbankan syariah khususnya dari segi aset, mencatat kemajuan yang cukup mengesankan sejak berdirinya di tahun 1992. Saat ini jumlah aset perbankan syariah mencapai 136 kali lipatnya dibandingkan pada tahun 2000 yang hanya sekitar 1,79 T. pertumbuhan aset perbankan syariah secara rata-rata selalu di atas 30% bahkan dalam beberapa tahun terakhir pernah mencapai pertumbuhan dikisaran 40% sampai 50%. Walau demikian, tingkat pertumbuhan perbankan syariah cukup tinggi ini ternyata masih belum cukup untuk secara signifikan mengambil porsi pangsa pasar perbankan yang masih dikuasai oleh bank konvensional.

2.2.7. Perbankan Syariah di Malaysia

Malaysia adalah Negara yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dengan pemeluk agama yang beragam, terdiri dari Muslim 58 persen, Hindu 8 persen, Kristen 24 persen, dan lainnya 10 persen. Namun demikian, agama resmi Negara adalah Islam. Oleh karena itu, pemerintah Malaysia mempunyai kewajiban untuk mengakomodasi pengembangan lembaga keuangan syariah di Malaysia sesuai dengan agama Islam yang mayoritas dianut rakyatnya (Ascarya, 2007).

Perbankan syariah di Malaysia memiliki karakteristik yang unik (Ascarya, 2007), beberapa diantaranya adalah :

1. Sistem Keuangan dan Perbankan

Malaysia mulai menerapkan *Dual Economic System* dan mengembangkan sistem keuangan dan perbankan syariah sejak tahun 1983 (Ascarya, 2007).

2. Aliran Pemikiran

Mayoritas penduduk muslim Malaysia menganut Mazhab Syafi'i. Meskipun memiliki mazhab yang sama dengan mayoritas muslim Indonesia, aplikasi prinsip syariah dalam dunia perbankan dapat berbeda, tergantung pada pemahaman dan pendapat ulamanya. Misalnya, menurut ulama Malaysia aliran dana sama dengan utang dan juga sama dengan harta benda. Oleh karena itu, utang sama dengan harta dan dapat diperjualbelikan dengan harga berapapun. Pendapat dengan prinsip ini berimplikasi pada akad dari produk dan instrument keuangan syariah yang digunakan di Malaysia, seperti dibolehkannya *Bai Al-Inah (sale and buyback)* dan *Bai Al-Dayn* (jual beli utang dengan diskon).

3. Kedudukan Bank Syariah dalam Undang-Undang

Bank syariah di Malaysia berada di bawah undang-undang yang berbeda tergantung dari bentuk institusinya. Bank syariah penuh (*full fledged Islamic bank*) berada di bawah undang-undang perbankan syariah atau *Islamic Banking Act* yang diterbitkan pada tahun 1983. Sementara itu, *Islamic Windows* atau bank konvensional yang menawarkan produk-produk bank syariah berada di bawah undang-undang perbankan konvensional.

4. Kedudukan Dewan Syariah

Otoritas syariah tertinggi di Malaysia berada pada NSAC (*National Syariah Advisory Council on Islamic Banking and Takaful*). NSAC didirikan dengan

tujuan untuk bertindak sebagai satu-satunya badan otoritas yang memberikan saran kepada BNM berkaitan dengan operasi perbankan dan asuransi syariah; mengkoordinasi isu-isu syariah tentang keuangan dan perbankan syariah; serta menganalisis dan mengevaluasi aspek-aspek syariah dari skim produk baru yang diajukan oleh institusi perbankan dan perusahaan takaful.

5. Strategi Pengembangan Bank Syariah dan Produknya

Berbagai produk dan instrumen keuangan syariah di Malaysia populer menggunakan akad atau mengandung unsur *Bai Al-Inah* dan *Bai Al-Dayn*. Dengan menerapkan kedua akad ini, produk dan instrumen keuangan syariah dapat menyerupai produk dan instrumen keuangan konvensional. Apabila di perbankan konvensional ada kartu kredit, maka di perbankan syariah ada kartu kredit syariah. Demikian seterusnya, sehingga hampir semua produk dan instrument keuangan konvensional selalu ada padanannya pada produk dan instrument keuangan syariah

2.2.8. Perbankan Syariah di Arab Saudi

Arab Saudi memiliki tradisi perbankan yang lama dalam perkembangan ekonomi Negara, bank lokal mulai bergabung dengan perusahaan sekuritas yang berkerja sama dengan bank di Inggris dan amerika serikat. Selama beberapa waktu, struktur tersebut dikembangkan , dengan banyak sekali pemegang saham local membel saham dari partner luar negeri mereka. Beberapa bank melanjutkan usaha untuk meningkatkan kepemilikan asing mereka. Pada tahun 2009 tercatat

dari 12 bank yang ada, 11 diantara merupakan bank *go public* sedangkan hanya ada satu yang merupakan bank privat (Abraham, 2013).

Sedangkan jika dilihat dari keseluruhan jumlah perbankan, Arab Saudi memiliki Jumlah perbankan syariah terbanyak di dunia dengan jumlah perbankan sebanyak 98 bank. Melihat fakta tersebut Arab Saudi memiliki asset perbankan yang juga begitu besar (Masyarakat Ekonomi Syariah, 2014)

2.3. Kajian Penelitian Terdahulu

Beberapa Peneliti sebelumnya pernah meneliti tentang penilaian kinerja perbankan menggunakan *Maqashid Shariah Index*. Penelitian tentang *Maqashid Shariah Index* pernah dilakukan oleh Mohammed dkk (2008) dengan judul *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework*. Penelitian tersebut membandingkan kinerja perbankan syariah di 6 negara yaitu Sudan, Bahrain, Malaysia, Indonesia, Jordania dan Bangladesh. Mohammed menggunakan MSI untuk menilai kinerja perbankan syariah dikombinasikan dengan metode *Simple Additive Weighting (SAW)*. Dimana metode SAW memberi bobot setiap indikator dan dimensi dalam pengukuran kinerja perbankan syariah menggunakan *Maqashid Shariah Index*. Hasilnya dari sampel 6 bank yang diambil mewakili 6 negara, bank dari negara Jordania yang memiliki *Maqashid Shariah Index* syariah yang paling tinggi dengan tingkat kinerja 88,7 %.

Penelitian Selanjutnya dilakukan oleh Antonio dkk (2012). Penelitiannya berjudul *An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index*

Implementation in Indonesia and Jordania. Penelitian tersebut membandingkan tingkat kinerja perbankan syariah di Indonesia dan di Jordania, dimana *sample* diambil masing 2 bank syariah di Indonesia (Muamalat dan Mandiri Syariah) dan 2 bank syariah di Jordania (IIAJB dan JIB). Penelitian tersebut menggunakan metode SAW dan membandingkan kinerja perbankan syariah di dua negara. Hasilnya perbankan di Indonesia memiliki tingkat kinerja yang lebih baik dari perbankan syariah di Jordania.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Jazil dan Syafrudin (2013) yang berjudul *The Perfomance Measures Of Selected Malaysian And Indonesian Islamic Banks Based On The Maqasid Al-Shari'ah Approach.* Dalam penelitian tersebut membandingkan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia, sampel bank syariah di Indonesia diambil 3 bank (Muamalat, Mandiri Syariah dan Mega Syariah), sedangkan dari malaysia juga diambil 3 bank syariah (RHB IB, CIMB IB dan Bani Islam Malaysia). Hasil dari penelitian ini adalah secara umum bank syariah di Indonesia dan Malaysia masih mempunyai tingkat kinerja yang rendah, namun jika dirata-rata, tingkat kinerja perbankan syariah di malaysia masih lebih baik dibandingkan di Indonesia.

Penelitian terbaru dilakukan oleh Asutay dan Harningtyas (2015) Dalam penelitian tersebut mencoba untuk memeringkatkan 12 bank dari 8 negara termasuk Indonesia berdasarkan kinerja yang dinilai dari tingkat Indeks *Maqashid shariah.* Dari penelitian tersebut adalah bank perwakilan dari Indonesia memiliki tingkat kinerja yang paling baik yaitu Bank Syariah Mandiri dengan tingkat Maqashid Shariah Index sebesar 59,41%.

Berikut daftar penelitian terdahulu mengenai penilaian kinerja perbankan syariah menggunakan *Maqashid Shariah*

Index :

Tabel 2.3
Daftar penelitian terdahulu

Nama Penulis	Judul Paper	Indikator	Model Penelitian	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Mustafa Omar Mohammed, Dzuljastri Abdul Razak, Fauziah Md Taib (2008)	The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework	1) Educating Individual <ul style="list-style-type: none"> a) Advancement of Knowledge b) Research c) Instilling New Skill d) Publication / Promotion 2) Establishing Justice <ul style="list-style-type: none"> a) Fair Return b) Affordable price c) Interest free product 3) Public Interest <ul style="list-style-type: none"> a) Profit Ratio b) Pesonal Income c) Investment Ratios in Sector Real 	a) Maqashid Shariah Index Model b) SAW (Sample Additive Model)	Maqashis Index (%) : SIB Sudan = 3 % SIAB jordan = 88,7% BIB, Bahrain = 10,03 % BSM Indonesia = 10,81 % IBB, Bangladesh = 9,74 % BMM Malaysia = 8,51 %	Dari penelitian tersebut, terlihat hanya ada 1 bank syariah yang memiliki performa yang baik jika dilihat dari MSI, yaitu SIAB Jordan dengan MSI 88,7%

Nama Penulis	Judul Paper	Indikator	Model Penelitian	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Muhammad Syafii Antonioa, Yulizar D. Sanrego, Muhammad Taufiq (2012)	An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania	1) Educating Individual = a) Education Grant b) Research c) Training d) Publicity/Promotion 2) Establishing Justice = a) Fair Return b) Cheap Products and Service c) Elimination of negative elements that breed in justices 3) Public Interest a) Profitability b) Redistribution of income and wealth c) Investment in vital real sector	a) Maqashid Shariah Index Model b) SAW (Sample Additive Model)	Maqashid Index (%) : Bank Muamalat = 17,8% BSM = 16,2 % IIAJB = 10,3 % JIB = 8,15 %	Berdasarkan hasil penelitian, dilihat dari Maqashid syariah Index, Bank Syariah di Indonesia yang diwakili oleh Bank Muamalat dan Bank Mandiri Syariah memiliki performa lebih baik daripada Bank Syariah Di Jordania yang diwakili oleh IIAJB dan JIB
Afrinaldi (2012)	Analisa Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau Dari Maqasid Syariah : Pendekatan Syariah Maqasid Index (Smi) Dan Profitabilitas Bank Syariah	1. Educating Individual = a) Education Grant b) Research c) Training d) Publicity/Promotion 2. Establishing Justice = a) Fair Return b) Cheap Products and Service c) Elimination of negative elements that breed in justices 3. Public Interest a) Profitability b) Redistribution of income and wealth	SAW (Sample Additive Model)	<i>Maqashid Syariah Index</i> Syariah : BMI = 0,3027 BSM = 0,2818 BMS = 0,2607 BRIS = 0,2731 BSB = 0,2382	Penelitian ini memberikan gambaran bahwa pelaksanaan maqasid syariah dapat diukur dalam perbankan syariah yang dibandingkan dengan kinerja profitabilitas bank syariah. Pelaksanaan maqasid syariah merupakan sebuah kewajiban bagi setiap individu/lembaga

Nama Penulis	Judul Paper	Indikator	Model Penelitian	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Thuba Jazil and Syahrudin (2013)	The Performace Measures Of Selected Malaysian And Indonesian Islamic Banks Based On The Maqasid Al-Shari'ah Approach	c) Investment in vital real sector 1) Educating Individual = a) Education Grant b) Research c) Training d) Publicity/Promotion 2) Establishing Justice = a) Fair Return b) Cheap Products and Service c) Elimination of negative elements that breed in justices 3) Public Interest a) Profitability b) Redistribution of income and wealth c) Investment in vital real sector	SAW (Sample Additive Model)	Overall Maqashid Index RHB IB = 5% CIMB IB = 6,5% Bank Islam = 3,5% BMI = 8% BSM = 4,3% BMS = 0,9 %	(bank syariah) dan pemerintah, namun sampai saat ini belum ada pengukuran kinerja dan laporan maqasid syariah yang dilakukan terhadap bank syariah Sebagian besar bank yang dijadikan sample masih memiliki shariaah maqashid index yang sangat rendah.

Nama Penulis	Judul Paper	Indikator	Model Penelitian	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Mustafa Omar Mohammed, Kazi Md. Tarique, and Rafikul Islam (2015)	Measuring the performance of Islamic banks using maqāsid-based model	1) Preservation of Faith a) Freedom of faith 2) Preservation of life b) Preservation of Human Dignity c) Protection Of Human Right 3) Preservation of Progeny d) Care for Family in Case 4) Preservation of Wealth e) Welbeing of Society f) Minimising Income and Wealth Disparity	<i>Maqāsid -based performance evaluation model (MPEM)</i>	Q1 : Sebagian Responden menjawab tujuan dari Bank Syariah adalah Mencari Keuntungan Q2 : Sebagian besar responden menjawab bahwa keadaan bank syariah saat ini dalam segi operasi masih sangat mengincar profit dan sering mengabaikan maqashid syariah, namun mereka yakin bank syariah akan tumbuh beberapa tahun ke deapn Q3 : Sebagian Besai mereka berpendapat bahwa performa bank syariah harus bisa diukur dengan ukuran tersendiri berbeda dengan bank konvensional Q4 : Sebagian besar responden menyatakan bahwa maqashid syariah bisa digunakan untuk mengukur performa bank syariah tentunya	Perlu adanya pengukuran kinerja dari bank syariah yang berbeda dari bank konvensional, menurut dari hasil riset MPEM merupakan model yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja bank syariah

Nama Penulis	Judul Paper	Indikator	Model Penelitian	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Mehmet Asutay dan Astrid Fionna Harningtyas (2015)	Developing Maqasid al-Shari'ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt	1) Safeguarding the value of human life a) Faith b) Right and Stakeholding 2) Safeguarding the value of human self a) Self b) Intellect 3) Safe guarding of society a) Posterity b) Social Entity 4) Safeguarding Psycal Environment a) Wealth b) Ecology	<i>Sample additive Weight</i>	harus memlalui pengembangan model Q5 : responden sepakat bahwa MPEM dapat digunakan untuk mengukur kinerja bank syariah dengan beberapa koreksi Overall Maqashid Performance : BSM = 59,41 % Muamalat = 54,27% BIMB = 50,21 % Meezan Bank = 49,72 % QIB = 37,33% HLIB = 32,77% Al Baraka Turk = 29,58% Bank Asya = 29,11% RHBIB = 24,45% Al Falah Bank = 22,19 % IBB = 14,45 % QSC = 12,92 % EIIB = 7,01 %	Bank syariah di Indonesia masih menempati urutan teratas dari 12 bank dari 8 negara yang dijasikan sample.

Nama Penulis	Judul Paper	Indikator	Model Penelitian	Hasil Penelitian	Kesimpulan
Sayekti Endah Retno Meilani, Dita Andraeny dan Anim Rahmayati (2016)	Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Indices	Indikator = a) Sharia Compliance Indicator b) Corporate Governance Indicator c) Environment Indicator	Islamic Disclosure Index dan Islamic Performance Index	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja bank syariah di Indonesia selama periode 2011-2014 memiliki penilaian predikat "cukup memuaskan". Namun, ada dua rasio yang kurang memuaskan, rasio tersebut adalah zakat performance ratio dan director-employee welfare ratio. Hal ini menunjukkan bahwa zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah di Indonesia masih rendah dan perbedaan kesejahteraan direktur dengan karyawan bank syariah masih besar	Penggunaan Islamicity Indices pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk beralih dari cara konvensional mengukur kinerja bank syariah yang hanya berfokus pada kebutuhan pemegang saham dan kreditur saja.

Sumber : berbagai Jurnal tentang *maqashid shariah index*, diolah

2.4. Kerangka Pemikiran


Berdasarkan teori yang dipaparkan di atas, penulis mencoba merumuskan kerangka pemikiran dari penelitian yang menggambarkan tingkat kinerja perbankan syariah di Indonesia yang dilihat dari nilai *Maqashid Shariah Index* nya.

Kerangka pemikiran di bawah ini menggambarkan konsep pengukuran kinerja perbankan syariah yang diturunkan dari teori *Al-Maqashid Al-Syariah* menggunakan metode Sekaran. Berdasarkan teori tersebut, tujuan perbankan syariah berdasarkan *Al-Maqashid Al-Syariah* dijabarkan menjadi 3 tujuan spesifik yaitu : mewujudkan pendidikan individu, mewujudkan keadilan, dan mewujudkan kepentingan masyarakat.

Ketiga tujuan tersebut kemudian diturunkan lagi menjadi elemen-elemen (rasio) yang merepresentasikan seberapa besar tujuan perbankan syariah telah dicapai (Mohammed et al, 2008). Tujuan Pendidikan Individu diturunkan ke dalam satu rasio pengukuran yaitu rasio biaya publisitas. Tujuan Perwujudan Keadilan diturunkan menjadi tiga rasio pengukuran yaitu rasio *fair return*, rasio *functional distribution*, dan rasio gaji karyawan. Sedangkan tujuan terakhir yaitu kepentingan masyarakat diturunkan ke dalam tiga rasio pengukuran yaitu rasio laba, rasio pendapatan personal dan rasio investasi pada sektor riil.

Nilai MSI dan nilai masing-masing tujuan syariah, akan menjadi variabel dalam penelitian ini. Peneliti akan melihat dan memeringkatkan tingkat kinerja perbankan syariah di Indonesia. Untuk itu, pemikiran teoritis dalam penelitian ini akan dikemukakan dalam alur penelitian yang berfungsi sebagai acuan pola pikir

dan merupakan landasan atau kerangka konseptual dalam penelitian ini. Alur tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut



Gambar 2.2 Kerangka Berfikir

Sumber : Antonio dkk (2012) diolah

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penilaian *Maqashid Shariah Index* dinilai dengan menggunakan 3 tujuan, dimana dalam tujuan pertama (*Tahzib al Fard*) Bank Islam Malaysia menempati urutan tertinggi. PaninBank Syariah menempati urutan tertinggi pada tujuan kedua (*Iqamah al Adl*), sedangkan peringkat tertinggi untuk tujuan ketiga (*Jalb al Maslahah*) diduduki oleh Bank Kerjasama Rakyat Malaysia.
2. PaninBank Syariah memiliki peringkat kinerja tertinggi berdasarkan *Maqashid Shariah Index* dari Sampel perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan untuk peringkat kinerja sampel perbankan syariah di Malaysia dan Arab Saudi masing-masing diduduki oleh Hong Leong Islamic Bank Malaysia dan Al Bilad Bank Saudi Arabia
3. Secara menyeluruh, PaninBank Syariah Indonesia menempati urutan pertama dari 15 sampel perbankan syariah yang diambil dari Indonesia, Malaysia dan Arab Saudi. Posisi sampel perbankan syariah Indonesia secara keseluruhan masuk dalam 10 besar kinerja terbaik dalam sampel perbankan yang dipilih. Namun, jika dilihat secara umum, dari semua perbankan syariah yang diambil belum ada yang mencapai indeks MSI 50%. Hal tersebut berarti semua sampel belum

mencapai separuh dari keseluruhan tujuan syariah yang terdapat dalam *Maqashid Shariah Index* (MSI)

5.2. Saran

1. Bagi penelitian selanjutnya Agar lebih memperluas sampel di banyak negara supaya bisa melihat posisi perbankan syariah di Indonesia terhadap perbankan syariah di negara lain yang lebih luas.
2. Bagi manajemen perbankan syariah, penelitian ini dapat dijadikan koreksi bagi lembaga untuk lebih meningkatkan kinerjanya sesuai dengan syariah sehingga tujuan perbankan syariah yang terdapat dalam MSI dapat tercapai.
3. Bagi Investor, peneliti menyarankan untuk berinvestasi pada perbankan syariah yang memiliki indeks *Maqashid Shariah* yang tinggi dikarenakan hal tersebut menandakan bahwa perbankan syariah mampu menjalankan proses operasional secara syariah, sehingga mereka mendapat imbal hasil yang sesuai prinsip syariah dari investasi yang dilakukan.
4. Bagi masyarakat umum bisa menggunakan penelitian ini untuk menilai perbankan syariah mana yang baik untuk tempat menyimpan uangnya, sehingga masyarakat bisa menabung di bank syariah pilihannya dan mendapat imbal hasil dari tabungan yang sesuai dengan syariah.
5. Bagi regulator/pemerintah, dapat membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja perbankan syariah di negaranya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Burhanuddin. 2014. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: P3EI UII
- Adityangga, Krishna. 2010. *Membangun Perusahaan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Afrinaldi. 2012. *Analisa Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau Dari Maqasid Syariah : Pendekatan Syariah Maqasid Index (SMI) dan Profitabilitas Bank Syariah*. Jakarta: Universitas Trisakti
- Agustina, Cahyati dan Anindya Ardiansari. 2015. Pengaruh Faktor Ekonomi Makro dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan. *Management Analysis Journal 4 (1) (2015)*. Semarang:UNNES
- Alamsyah, Halim. 2014. Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015. *Paper Milad IAEI ke 8*. Jakarta: IAEI
- Ali, Muchtar. 2013. *Buku Saku Perbankan Syariah*. Jakarta: Kemenag
- Andriansyah, Yuli. 2009. Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembangunan Nasional. *Jurnal Ekonomi Islam La Riba Vol 3 No 2*.
- Antonio, Muhammad Syafii. Yulizar Sanrego. Muhammad Taufik. 2012. An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania. *Journal of Islamic Finance, Vol. 1 No. 1 (2012) 012 – 029*. Malaysia: UIIM
- Ascarya, Diana dan Yumanita. 2005. *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: PPSK Bank Indonesia

- Asutay, Muhammed dan Harningtyas. 2015. Developing Maqasid al-Shari'ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2015
- Chandra, Riandri. 2016. Analisis Kinerja Keuangan PT Bank Syariah Mandiri Dan PT Bank Mandiri Tbk dengan Menggunakan Metode Camel. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 02 Tahun 2016*.
- Chapra, Umer. 1979. *Objective Of The Islamic Economic Order*. London: Islamic Economic Foundation
- Direktorat Perbankan Syariah. 2012. *Model Bisnis Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia
- Dusuki, Asyraf Wajdi. 2009. Challenges of Realizing Maqasid al-Shariah (Objectives of Shariah) in Islamic Capital Market: Special Focus on Equity-Based Sukuk. *International Islamic Management Conference on Islamic Capital Market*. Malaysia: Universitas Sains Malaysia
- Endri dan Abdul Wakil. 2008. Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Rasio-Rasio Keuangan Dan Economic Value Added (Studi Kasus: PT. Bank Syariah Mandiri). *Islamic Finance & Business Review Vol. 3 No.2 Agustus – Desember*. Bogor: STEI Tazkia
- Fatoni, Hilman. 2011. *Penilaian Kinerja Perbankan Syariah dengan Menggunakan Metode Economic Value Added*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah

- Ghazali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS 21*.
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gustina, Dhani Lia dan Andhi Wijayanto. 2015. Analisis Rasio Keuangan dalam Memprediksi Perubahan Laba. *Management Analysis Journal 4 (2) (2015)*.
Semarang:UNNES
- Huda, Nurul. dkk. 2013. Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah dengan Pendekatan Balance Scorecard. *Jurnal Etikonomi Vol. 12 No. 1*
- Hurayra, Muhammad Abu.2015. Achievement of Maqasid-al-Shari`ah in Islamic Banking: An Evaluation of Islami Bank Bangladesh Limited. *Global Journal of Computer Science and Technology: A Hardware & Computation*
- Istiqlal, Cahyo Halim. 2009. Penilaian Kinerja Perbankan Syariah Dengan Metode Balanced Scorecard. *Jurnal Ekonomi Islam La Riba. Vol II No 2*
- Jazil, Thuba. Syafrudin. 2013. The Perfomance Measures Of Selected Malaysian And Indonesian Islamic Banks Based On The Maqasid Al-Shari`ah Approach. *Jurnal UNIDA Gontor. Volume 7 Nomor 2*
- Khallaf, Abdul Wahhab.2014. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta :Erlangga
- Leo, Sutanto. 2013. *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Jakarta:Erlangga
- Maftukhah, Ida. 2013. Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dan Kinerja Keuangan Sebagai Penentu Struktur Modal Perusahaan. *JDM Vol. 4, No. 1, 2013*, pp: 69-81. Semarang:UNNES

- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana
- Masyarakat Ekonomi Syariah. 2014. *Sharia Economic Outlook 2015*. Jakarta: MES
- Melani, Sayekti Endah dkk. *Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Indices*. Syariah Paper Accounting FEB UMS.Solo :UMS
- Mohammed, Mustafa Omar dan Dzulastri Abdul Razak. 2008. The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework. *IIUM International Accounting Conference (INTAC IV)*. Malaysia: IIUM
- Mohammed, Mustafa Omar dan Fauziah Md Taib. 2010. Developing Islamic Banking Performance Measures Based on Maqashid al Shariah Framework : Case of 24 Selected Banks. *Australian Society Of Heterodox Economist Conference*. Australia
- Mohammed, Mustafa Omar 2015. Measuring The Performance Of Islamic Banks Using Maqāsid-Based Model. *Intellectual Discourse*, Vol 23, 2015
- Nurchayono dan Ketut Sudharma. 2014. Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Kondisi Financial Distress. *MAJ 1 (3) (2014)*. Semarang: UNNES
- Nurshidin, Ghilman. 2012. *Konstruksi Pemikiran Maqashid Syari'ah Imam Al-Haramain Al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis)*. Tesis. Semarang: IAIN Walisongo
- Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 Tentang Pengukuran Kinerja Bank Syariah

Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank Umum Syariah

Pradja, Jauhaya S. 2012. *Ekonomi Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia

Pratiwi, Desy Nur. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan Camels (Studi Empiris Pada Bank Syariah yang Berstatus Sebagai Bank Devisa)*. Artikel Publikasi. Yogyakarta: UMY

Ridloah, Siti. 2016. A Qualitative Analysis into The Strategic Priorities Of The Indonesian Bank Industry. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 7 (1) 2016, 91-105. Semarang :UNNES.

Rivai, Veithzal dan Antoni Nizar. 2012. *Islamic Economic and Finance*. Jakarta: Gramedia Pustaka

Sekaran, Uma. 2000. *Research Methods For Business A Skill Building Approach*. USA: John Willey And Sons

Shiddiq, Ghaffar. 2009. Teori Maqashid Al Syariah. *Sultan Agung Vol XLiv No. 118 118 Juni – Agustus 2009*. Semarang: Unissula

Sudrajad, Anton dan Amirus Shodiq. 2016. Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Indeks Maqasid Shari'ah (Studi Kasus Pada 9 Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015). *Jurnal Bisnis Vol. 4 No 1*

Suwiknyo, Dwi. 2010. *Jasa-Jasa Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Yusuf, Muhammad dan Wiroso. 2011. *Bisnis Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media

- Yusanto, Muhammad Ismail. 2002. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta : Gema Insani
- Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah
- Wardoyo. Veronica. 2013. Pengaruh Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility & Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan. *JDM Vol. 4, No. 2, 2013*, pp: 132-149. Semarang:UNNES
- Wibowo, Arif..2012. *Maqoshid Asy Syariah: The Ultimate Objective of Syariah*. Yogyakarta: UNY
- Wibowo, Susanto.2015. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Metode Camel Di Asean (Studi Komparatif: Indonesia, Malaysia, Thailand). *Journal of Research In Economics And Management* Volume 15, No. 1, Januari – Juni.
- Zahrah, Abu Muhammad.1997.*Ushl al Fiqh*. Solo:Pustaka Firdaus